

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang belum sepenuhnya terlaksanakan serta belum melakukan Sertifikais Industri Hijau sehingga tidak memiliki Sertifikat Industri Hijau namun dalam hal ini PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah memenuhi standar industri hijau dan telah menerapkan penyelarasan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan penghijauan bersama dengan kelompok tani yang berada di Malang.
2. Hambatan dan solusi implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang yaitu PT.Wijaya Cahaya Timber Malang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia , tidak tercukupinya anggaran untuk menjadikan perusahaan industri hijau dan manajemen perusahaan kurang optimal untuk melaksanakan industri hijau. Solusi atas hambatan diatas dari PT.Wijaya Cahaya Timber Malang lebih mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk fokus pada pelaksanaan industri hijau.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PT.Wijaya Cahaya Timber Malang perlu dengan segera melakukan sertifikasi industri hijau untuk memperoleh sertifikat industri hijau supaya dalam kegiatan produksinya menjadi lebih efisien dan efektif serta rendah karbon.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang perlu adanya pengolahan dan penerapan ilmu ataupun peraturan-peraturan terbaru dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan industri dengan memberikan sosialisasi, webinar, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahasa, T. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darsono, V. (1995). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- G.R, R. (2006). *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pedoman, T. p. (2023). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rithi, H. (2022). *Kumpulan Catatan Perkuliahan Hukum Perindustrian*.
- Sudarwanto, S. (2019). *Hukum Perindustrian indonesia*. Bantul, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumardi, D. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia*. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta: Bookstore UII.
- Prajudi Atmosudirjo, 1982, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tim Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta
- Perindustrian, T. P. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri 2015-2035*. Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Perindustrian.
- Soemarwoto, O. (1997). *Ekologi,Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sohobuddin, R. (2016). *Daya Saing Industri Kecil dan Menengah*. Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca Makassar.

B. Jurnal

- Aminah, & Yurisyadi. (2018, Oktober). Implementasi Program Industri Hijau Dalam Rangka Kebijakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*.
- Irwan. (2021). Dampak Lingkungan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet. *Skripsi Institute Agama Islam Palopo*.
- Iswanto, A. H. (2008). Kayu Lapis (Plywood). *Karya Tulis Universitas Sumatera Utara*.
- Lestari, M. D. (2021). Pengendalian mutu kayu lapis pada industri kayu lapis di PT.Sumber Graha Sejahtera Luwu Sulawesi Selatan. *Skripsi Universitas Hassanudin Makassar*, 3.
- Maharani, D. I. (2012). Sistem Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri(IUI) di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Putri, E. (2019). Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya*, 21.
- Ridho, B. R. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sragen. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rokhani, S. A. (2015). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun Di Kawasan Kabupaten Klaten. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 6.
- Saepudin, A. (2020). Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ekspos Universitas Pembangunan Nasional, Vol 2, No 2*,.

- Sari, I. E. (2021). Pengelolaan Limbah Industri Tahu Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kali Kuas di Kabupaten Temanggung. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 4.
- Wijaya, N. A. (2021). Pelaksanaan Perizinan Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

D. Internet

- Arifa. (2022). *Pengertian Data Primer; Kelebihan, Kekurangan dan Contohnya*. Dipetik April 2, 2023, dari <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>
- Bahasa, B. P. (t.thn.). *Pabrik*. Dipetik Mei 15, 2023, dari [kbbi.co: https://kbbi.co.id/arti-kata/pabrik](https://kbbi.co.id/arti-kata/pabrik)
- Indonesia, K. B. (t.thn.). *Arti Kata Implementasi*. Dipetik Maret 31, 2023, dari [kbbi.co: https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi](https://kbbi.co.id/arti-kata/implementasi)
- Jogloabang. (2019). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. Dipetik Maret 15, 2023, dari [jogloabang.com: https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2014-perindustrian](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2014-perindustrian)

- News, R. M. (2022). *Sungai Batanghari Leko Disinyalir Tercemar Limbah Pabrik Kayu*. Dipetik Maret 7, 2023, dari rakyatmerdeka.com: <https://rakyatmerdeka.com/2022/12/16/sungai-batanghari-leko-disinyalir-tercemar-limbah-pabrik-kayu/>
- Online, T. H. (2022). *12 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*. Dipetik Mei 12, 2023, dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=>
- Paan. (2019). *Aspek*. Dipetik Maret 13, 2023, dari glosarium: <https://glosarium.org/arti-aspek/>
- Perindustrian, K. (t.thn.). Dipetik Februari 28, 2023, dari <https://bdisurabaya.kemenperin.go.id/2009/04/11/belajar-merancang-pabrik-kimia-memilih-teknologi-untuk-pabrik-dan-lokasi-pabrik/>
- Syukur, A. (2019). *Kasus Aliran Sungai Tercemar Limbah Pabrik.DPRD sebut PT.Mucoro Jember Tak Layak Operasional*. Dipetik Maret 7, 2023, dari mitratoday: <https://www.mitratoday.com/kasus-aliran-sungai-tercemar-limbah-pabrik-dprd-sebut-pt-mucoro-jember-tak-layak-operasional/?amp=>
- Taufiqullah. (2022). *Pengertian Kayu Lapis*. Dipetik Mei 15, 2023, dari <https://www.tneutron.net/seni/pengertian-kayu-lapis/>
- Turnady, W. (2021). *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*. Dipetik Maret 13, 2023, dari jurnalhukum.com: <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli>

E. Wawancara

Lutfy. (2023, April). Staff PT. Wijaya Cahaya Timber Malang selaku Responden.

(V. F. Harefa, Pewawancara)

Priyono. (2023, April). Kepala Desa Kasembon selaku Narasumber. (V. F. Harefa,

Pewawancara)

Teguh, S. (2023, April). Staff PT. Wijaya Cahaya Timber Malang selaku

Responden. (V. F. Harefa, Pewawancara)

Yusita, A. (2023, Mei). Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selaku Narasumber. (V. F. Harefa,

Pewawancara)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara dengan Bapak Priyono merupakan Kepala Desa Kasembon selaku Responden.



Lampiran 2 Foto Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian pada PT. Wijaya Cahaya Timber Malang.

WCT PT. WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk.
Office :
Jl. Gajahmada Dusun Krajan RT.009 RW 002 Kasembon Bululawang
Malang. 65171

Nomor : 012/WCT/V/2023
Hal : SURAT KETERANGAN
Malang, 26 Mei 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZAL FAISAL, SE
Jabatan : HRD & GA Manager

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vallen Febiola Harefa
NIM : 190513335
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar- benar melakukan penelitian di PT. Wijaya Cahaya Timber Tbk, sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :

"ASPEK HUKUM IMPLEMENTASI INDUSTRI HILAU PADA PABRIK KAYU LAPIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI MALANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,


Rizal Faisal, SE
HRD & GA Manager

Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
 KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 072/2403/35.07.207/2023
 Untuk melakukan Survey/Reserch/penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
 Nomor : 0106/V/CFD-FH
 Tanggal : 11 April 2023
 Perihal : Permohonan Ijin Riset

Dapat Diberikan Surat Keterangan Riset Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Vellentin Febiola Harefa	190513335	Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Judul : **Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Malang**
 Lokasi : **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang**

Dengan ketentuan :
 1. Menaatl ketentuan – Kelenluan / Peraturan yang berlaku;
 2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat
 3. Berlaku pada tanggal 04 s/d 10 Mei 2023
 Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 03 Mei 2023
 a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG**
 Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik


Elly Marsafiah, SP., M.Si.
 NIP. 19700128 199602 2 001

Tembusan disampaikan Yth. :
 1. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;**
 2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;**
 3. **Mahasiswa yang bersangkutan;**